

**PEKANBARU, RIAUPLUS.COM**- Jajaran Polresta Pekanbaru berhasil membekuk dua pengedar Narkotika jenis shabu-shabu. Keduanya yakni, Nofrizal (34) mantan Karyawan PT RAPP dan Aan (37), warga Jalan Riau Ujung.

Kapolresta Pekanbaru Kombes Pol Bambang HS melalui Kasat Reserse Narkoba AKP Yuhanies, kepada wartawan mengatakan, penangkapan terhadap kedua tersangka terjadi pada Selasa (30/11) malam sekitar pukul 19.30 Wib di tempat berbeda. Dari tangan keduanya, polisi menemukan enam paket shabu, alat hisap dan timbangan.

Dikatakan Yuhanies, pertama sekali yang ditangkap adalah Nofrizal. Ketika itu, polisi yang memang telah mencurigainya, melihat Nofrizal tengah melakukan transaksi di depan Hotel Grand Zuri Jalan Teuku Umar.

Polisi yang tidak melewatkan kesempatan itu, langsung menangkap warga Perumahan Mawaddah Panam ini. Saat digeledah polisi menemukan enam paket shabu di tangannya. Kepada polisi, tersangka mengaku mendapatkannya dari Aan.

"Lalu kita pun bergerak mencari tersangka Aan. Hingga akhirnya, kita menemukan tersangka Aan di Karaoke Arena Jalan Tuanku Tambusai," ujar Kasat.

Kemudian, polisi melakukan penggeledahan di rumah Aan di Jalan Riau Ujung. Dari hasil penggeledahan itu, polisi menemukan seperangkat alat hisap/bong, timbangan dan sejumlah plastik bening.

"Dalam kasus ini, kita menjerat kedua tersangka dengan Pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika," terang Kasat lagi.

Sementara tersangka Nofrizal mengakui, dirinya terpaksa melakoni bisnis Narkotika ini untuk menghidupi keluarganya. Menurutnya, sejak diberhentikan dari karyawan PT RAPP dirinya menganggur.

Hingga akhirnya, ada tawaran dari Aan untuk menjual shabu-shabu. "Saya membeli shabu seharga Rp1,5 juta kepada Aan. Lalu shabu itu saya paketkan kecil-kecil untuk dijual kembali. Keuntungannya bisa mencapai Rp500 ribu," ungkap ayah tiga anak ini. **M. Nur Zein**